



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

DPRD KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, ditambah 4 (empat) ayat antara ayat (14) dan ayat (19), ditambah 2 (dua) ayat antara ayat (20) dan ayat (23), dan ditambah 1 (satu) ayat antara ayat (24) dan ayat (26), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten Balangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (5) Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Balangan.
- (6) Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Balangan.
- (7) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan bapemperda, dan pimpinan panitia khusus adalah ketua dan wakil ketua komisi, ketua dan wakil ketua gabungan komisi, ketua dan wakil ketua bapemperda, dan ketua dan wakil ketua panitia khusus.
- (8) Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
- (9) Kepala Daerah adalah Bupati Balangan.

- (10) Wakil Kepala daerah adalah Wakil Bupati Balangan.
- (11) Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- (12) Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (13) Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Balangan berdasarkan konfigurasi/susunan partai politik hasil pemilihan umum.
- (14) Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
- (15) Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (16) Sekretaris DPRD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (17) Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Fraksi.
- (18) Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (19) Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program perbentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
- (20) Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Balangan.
- (21) Masa sidang adalah masa pelaksanaan kegiatan persidangan DPRD yang dilakukan terutama di gedung DPRD.
- (22) Reses adalah pelaksanaan kegiatan DPRD dalam masa persidangan guna menjaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan terutama di luar gedung DPRD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat.
- (23) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (24) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- (25) Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, rumusan sasaran yang akan diwujudkan dengan metode dan tata cara penulisan sesuai UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- (26) Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf d, ditambah penjelasan pada bagian ketentuan penjelasan dan Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 3, ditambah penjelasan pada bagian ketentuan penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah :
 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan / atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - e. Rancangan Perda yang telah dibahas bersama Pemerintah Daerah dan DPRD harus diparaf diseluruh lembaran oleh pimpinan dan peserta rapat sebelum dilakukan fasilitasi.
 - f. Dihapus.
 - g. Dihapus.
 - h. Dihapus.
 - i. Dihapus.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. Pendapat akhir Kepala Daerah.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

4. Ketentuan Paragraf 3 Fungsi Anggaran Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3
Fungsi Anggaran
Pasal 18**

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah yang meliputi :

- (1) Membahas dan menyetujui Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - (2) Membahas dan menyetujui Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - (3) Membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - (4) Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - (5) Membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Ketentuan mengenai pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara penundaan paling lama 1 (satu) jam.
- (7) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (8) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. Pengangkatan Wakil Bupati

7. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36, disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIA yaitu tentang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Wakil Bupati yang berisi Pasal 35A sampai dengan Pasal 35T, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Wakil Bupati

Pasal 35A
Panitia Pemilihan

Panitia pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati terdiri dari panitia khusus dan panitia pemilihan.

Pasal 35B
Pembentukan Panitia Khusus

- (1) Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD berdasarkan kepada pertimbangan Badan Musyawarah melalui Rapat Paripurna.
- (2) Anggota Pansus terdiri dari unsur-unsur Fraksi.

Pasal 35C
Tugas Panitia Khusus

- (1) Menyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Penyelesaian penyusunan Tata Tertib Pemilihan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah panitia khusus ditetapkan.
- (3) Tugas panitia khusus berakhir pada saat peraturan tata tertib pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan.

Pasal 35D
Pembentukan Panitia Pemilihan

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD berdasarkan kepada pertimbangan Badan Musyawarah melalui Rapat Paripurna.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari utusan Fraksi dengan memperhatikan keterwakilan dan keseimbangan anggota Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Panitia Pemilihan dan merangkap anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan sebagai anggota.
- (5) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki unsur lainnya yang terdiri atas:
 1. 2 (dua) orang pemanggil para pemilih dan pendistribusi surat suara;
 2. 2 (dua) orang penjaga bilik suara;
 3. 2 (dua) orang penjaga kotak suara;
 4. 2 (dua) orang pencatat penghitungan suara pada papan suara;
 5. 2 (dua) orang pencatat penghitungan suara pada kertas; dan
 6. 3 (tiga) orang penghitung dan pembaca surat suara pada penghitungan suara.

yang dipilih dari dan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan.

Pasal 35E

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang :
 - a. Menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
 - b. Mengumumkan pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. Melaksanakan pendaftaran dan penelitian terhadap persyaratan calon Bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;
 - d. Menetapkan calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;
 - e. Melaksanakan penatakelolaan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran calon Bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;
 - f. Memimpin pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;
 - g. Menetapkan calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati; dan
 - h. Melaporkan calon Bupati dan wakil bupati atau wakil bupati terpilih dalam rapat paripurna.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 35F

Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

- (1) Setiap calon Bupati dan wakil bupati atau wakil bupati wajib hadir pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1).
- (2) Dalam hal calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir, pemilihan tetap dilaksanakan dan calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati tersebut tetap sah dengan memberikan keterangan tertulis kepada panitia pemilihan.

Pasal 35G

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan :
 - a. Kotak suara berikut kuncinya;
 - b. Surat suara yang telah ditandatangani ketua dan/atau wakil ketua panitia pemilihan serta diberi cap oleh panitia pemilihan termasuk surat suara cadangan;
 - c. Tinta;
 - d. Bilik pemungutan suara;
 - e. Paku dan spidol hitam; dan
 - f. Papan tulis yang memuat hasil pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara panitia pemilihan menyediakan perlengkapan lainnya.

Pasal 35H

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan secara teknis dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 35I

- (1) Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan urutan abjad nama pemilih.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos kotak nama atau foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati pada surat suara.

Pasal 35J

- (1) Surat suara dinyatakan sah jika:

- a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan dan terdapat tanda tangan ketua dan/atau wakil ketua Panitia Pemilihan serta cap Panitia Pemilihan; dan
 - b. diberi tanda coblos hanya 1 (satu) kali dan didalam 1 (satu) kotak yang memuat nama atau foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat surat suara yang dinyatakan tidak sah, Panitia Pemilihan mengumumkan alasan tidak sahnya surat suara tersebut kepada pemilih.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara setelah seluruh pemilih memberikan suaranya.

Pasal 35K

Persyaratan Calon dan Penyampaian Dokumen Kelengkapan

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati yang dapat dipilih harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35L

- (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati pada masa pendaftaran.
- (2) Dalam mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik gabungan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pimpinan pusat Partai politik pengusung diakui dan mendapat pengesahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan dan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati bersangkutan; dan
 - c. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Daerah.
- (3) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati harus hadir pada saat pendaftaran, kecuali dengan alasan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.

Pasal 35M

Dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dan persyaratan pencalonan meliputi:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati mengenai:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 3. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati;
 5. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 6. tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
 7. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 8. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan

9. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- b. surat keterangan:
 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional;
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- d. fotokopi:
 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terdaftar;
 3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, pimpinan Partai Politik pengusung, atau pimpinan gabungan Partai Politik pengusung;
- f. pas foto terbaru; dan
- g. naskah visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Pasal 35N

Jadwal dan Tahapan Pemilihan

- (1) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. perencanaan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - c. pembentukan panitia pemilihan;
- (3) Tahap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pengumuman pendaftaran;
 - c. pendaftaran;
 - d. penelitian persyaratan;
 - e. penetapan calon;

- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Pasal 35O

Hak Anggota DPRD dalam Pemilihan

- (1) Setiap anggota berhak memberikan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung.
- (3) Dalam hal anggota tidak menggunakan hak pilihnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka haknya dianggap gugur.

Pasal 35P

Penyampaian Visi dan Misi

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah secara lisan maupun tertulis dalam rapat paripurna.

Pasal 35Q

Jumlah dan Tata Cara Pengusulan dan Tata Tertib Saksi

- (1) Saksi paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang yang ditunjuk fraksi dengan dilengkapi surat mandat.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota dan bukan Panitia Pemilihan.
- (3) Setiap fraksi partai pengusung dapat mengusulkan paling banyak 3 (tiga) orang saksi.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (5) Saksi wajib mentaati tahapan pemilihan sesuai tata tertib.
- (6) Saksi wajib hadir sebelum panitia pemilihan melakukan rangkaian pemilihan.
- (7) Saksi wajib menandatangani berita acara hasil pemilihan.
- (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

Pasal 35R

Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati Terpilih

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak hasil pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 35S

Pemilihan Suara Ulang

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35J diperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35G sampai dengan Pasal 35L.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) hari terhitung sejak hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35J diperoleh.

Pasal 35T

Larangan dan Sanksi

- (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dilarang menarik calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi tidak dapat mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati pengganti,
8. Ketentuan Pasal 56 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat antara ayat (4) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (4) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (5) Jumlah anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 orang dengan pengecualian Pimpinan DPRD sebagai Pimpinan Badan Musyawarah yang merangkap sebagai anggota serta berdasarkan kepada perimbangan Anggota Badan Anggaran.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usulan Fraksi.

9. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Balangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan perda;
 - c. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing - masing;
 - e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. Berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. Menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

10. Ketentuan Pasal 58 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 58

- (1) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) DPRD Kabupaten Balangan membentuk 3 (tiga) komisi.
- (3) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi diupayakan sama.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran atau setelah pelantikan anggota DPRD yang dicantumkan dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Balangan.
- (5) Ketua, wakil ketua, sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi.

11. Ketentuan Pasal 64 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat antara ayat (1) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 64

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing - masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai Anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Jumlah anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 orang dengan pengecualian Pimpinan DPRD sebagai Pimpinan Badan Anggaran yang merangkap sebagai anggota serta berdasarkan kepada perimbangan Anggota Badan Musyawarah.

- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi.

12. Judul Bab VI tentang Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
HAK DAN PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 80

- (1) DPRD Kabupaten Balangan mempunyai hak :
- a. Interpelasi;
 - b. Angket; dan
 - c. Menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD Kabupaten Balangan untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD Kabupaten Balangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Balangan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD Kabupaten Balangan untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati Balangan atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah Kabupaten Balangan disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pasal 81

Anggota DPRD Kabupaten Balangan mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan perda Kabupaten Balangan;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokoler; dan
- i. Keuangan dan administratif.

13. Judul Pasal 82 Tentang Hak Interpelasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf I
Hak Interpelasi

14. Ketentuan Pasal 82 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD Kabupaten Balangan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi DPRD Kabupaten Balangan.
- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang sebagaimana ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Balangan yang akan dimintai keterangan; dan
 - b. Alasan permintaan keterangan.

15. Judul Pasal 85 tentang Hak Angket diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf II Hak Angket

16. Ketentuan Pasal 85 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD Kabupaten Balangan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi DPRD Kabupaten Balangan.
- (2) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang sebagaimana ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. Alasan penyelidikan.

17. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir..
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. Membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsure Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. Menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

- (6) Ketentuan mengenai pembentukan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

18. Judul Pasal 90 Tentang Hak Menyatakan Pendapat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf III Hak Menyatakan Pendapat

19. Ketentuan Pasal 90 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan undang-undang sebagaimana ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. Materi dan alasan pengajuan usulan pendapat ; dan
 - b. Materi hasil pelaksanaan hak interpellasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

20. Ketentuan Pasal 91 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:

- a. Pernyataan pendapat;
 - b. Saran penyelesaiannya; dan
 - c. Peringatan.
- (8) Ketentuan mengenai penetapan usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

21. Judul Pasal 92 tentang Pelaksanaan Hak Anggota DPRD diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Anggota DPRD
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda
Pasal 92

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah Kabupaten Balangan disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

22. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99, disisipkan 1 (satu) paragraf dan 4 (empat) Pasal, yakni paragraf 8 tentang Hak Protokoler yang meliputi Pasal 98A sampai dengan 98D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Hak Protokoler
Pasal 98A

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; atau
 - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 98B

- (1) Tata tempat dalam acara DPRD meliputi:
 - a. acara resmi yang diadakan di ibu kota Daerah;
 - b. rapat DPRD;
 - c. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji Anggota; dan
 - e. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum.
- (2) Ketentuan mengenai tata tempat dalam acara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98C

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98D

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 99 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD
Bagian Kesatu
Persidangan
Pasal 99

- (1) Tahun sidang dimulai pada saat pengucapan sumpah / janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Masa persidangan Caturwulan I (September sampai dengan Desember);
 - b. Masa persidangan Caturwulan II (Januari sampai dengan April);
 - c. Masa persidangan Caturwulan III (Mei sampai dengan Agustus).
- (1) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD masa reses ditiadakan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108
Pakaian Kerja, Hari dan Jam Kerja DPRD Kabupaten Balangan

- (1) Pakaian Pimpinan Dan Anggota DPRD.
 - a. Pakaian Dinas Anggota DPRD adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), dan Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - b. Penggunaan pakaian dinas untuk menghadiri rapat paripurna disesuaikan dengan undangan rapat;
 - c. Hari senin sampai dengan kamis pakaian seragam kerja adalah Pakaian Sipil Harian (PSH) lengan panjang atau lengan pendek dan/atau pakaian bebas pantas dan/atau menyesuaikan kegiatan kerja;
 - d. Memakai Lencana DPRD;
 - e. Hari Jum'at memakai baju tradisional sasirangan, batik atau pakaian muslim.
 - f. Hari sabtu dan minggu pakaian bebas rapi.
- (2) Waktu Kerja DPRD adalah :
 - a. Hari senin s.d Kamis Pukul 08.30 s.d 16.30 Wita
 - b. Hari Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 Wita
- (3) Kegiatan Rapat di luar jam Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dianggap dan mendapatkan hak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang waktu lembur.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

25. Ketentuan Pasal 109 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
Pengambilan Keputusan
Pasal 109

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan acara musyawarah untuk mufakat.

(3)

28. Ketentuan Pasal 134 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XI
KODE ETIK
Pasal 134**

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik

29. Ketentuan Pasal 135 Bab XII tentang Konsultasi DPRD ditambah 3 (tiga) Pasal diantara Pasal 136 dan Pasal 137, yakni Pasal 136A, Pasal 136B dan Pasal 136C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XII
KONSULTASI, KUNJUNGAN KERJA DAN STUDI BANDING DPRD
Pasal 135**

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi, kunjungan kerja dan studi banding kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

**Pasal 136A
Konsultasi**

- (1) Konsultasi DPRD terdiri atas:
 - a. Konsultasi dalam Daerah;
 - b. Konsultasi luar Daerah dalam provinsi;
 - c. Konsultasi luar Daerah luar provinsi
 - d. Konsultasi luar negeri
- (2) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana kerja DPRD;
- (3) Penyusunan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Musyawarah berdasarkan usulan setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai Konsultasi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.

**Pasal 136B
Kunjungan Kerja**

- (1) Kunjungan kerja DPRD terdiri atas:
 - a. kunjungan dalam Daerah;
 - b. kunjungan luar Daerah dalam provinsi;
 - c. kunjungan luar Daerah luar provinsi
 - d. kunjungan luar negeri
- (2) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam rencana kerja DPRD;
- (3) Penyusunan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Musyawarah berdasarkan usulan setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai kunjungan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.

Pasal 136C
Studi Banding

- (1) Studi Banding DPRD terdiri atas:
 - a. Studi Banding dalam Daerah;
 - b. Studi Banding luar Daerah dalam provinsi;
 - c. Studi Banding luar Daerah luar provinsi
 - d. Studi Banding luar negeri
- (2) Pelaksanaan Studi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam rencana kerja DPRD;
- (3) Penyusunan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banmus berdasarkan usulan setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai Studi Banding luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 04 Februari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

KETUA,

TTD

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD

TTD